

**LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SUKARAME**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perjalanan tahun kedua Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Tahun 2025 ini, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan, sehingga

pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sukarame, Januari 2026

CAMAT SUKARAME



Drs. H. SEP NURTJAHJO, M.Si

Pembina

NIP. 196806151993031008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKIP adalah sebagai pertanggung - jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Kecamatan Sukarame sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pada Misi ke 2 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional. Pada misi ke 2 ini, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Kecamatan dalam periode 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Tahun 2025 adalah tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten

Tasikmalaya, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Tasikmalaya kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame yaitu Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Sukarame telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Sukarame;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Sukarame;
- 3) Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Sukarame;
- 4) Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame.

Daftar Isi

BAB I	9
PENDAHULUAN.....	9
1.1. Stuktur Organisasi Kecamatan Sukarame	10
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukarame	11
1.4. Isu Aktual.....	14
1. 5 Sistematika Penyusunan	16
BAB II.....	19
PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Rencana Strategis.....	19
2.1.1. Tujuan	19
2.1.2. Sasaran Strategis.....	19
2.2. Perjanjian Kinerja.....	24
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran	25
BAB III	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja.....	29
3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	31
3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026	33
3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.....	34
3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional.....	35
3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	36

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
BAB IV	46
PENUTUP	46

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN GRAFIK

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN	11
Tabel 1. 1 Kondisi SDM Kecamatan Sukarame Tahun 2025.....	12
Tabel 1. 2 Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukarame Tahun 2025.....	13
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021 - 2026.....	21
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025	24
Tabel 2. 3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2025.....	26
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel 3. 2 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025	32
Tabel 3. 3 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame.....	33
Tabel 3. 4 Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya	34
Tabel 3. 5 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional	35
Tabel 3. 6 Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025	38
Tabel 3. 7 Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran	42
Tabel 3. 8 Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Sukarame Tahun 2025.....	44

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin

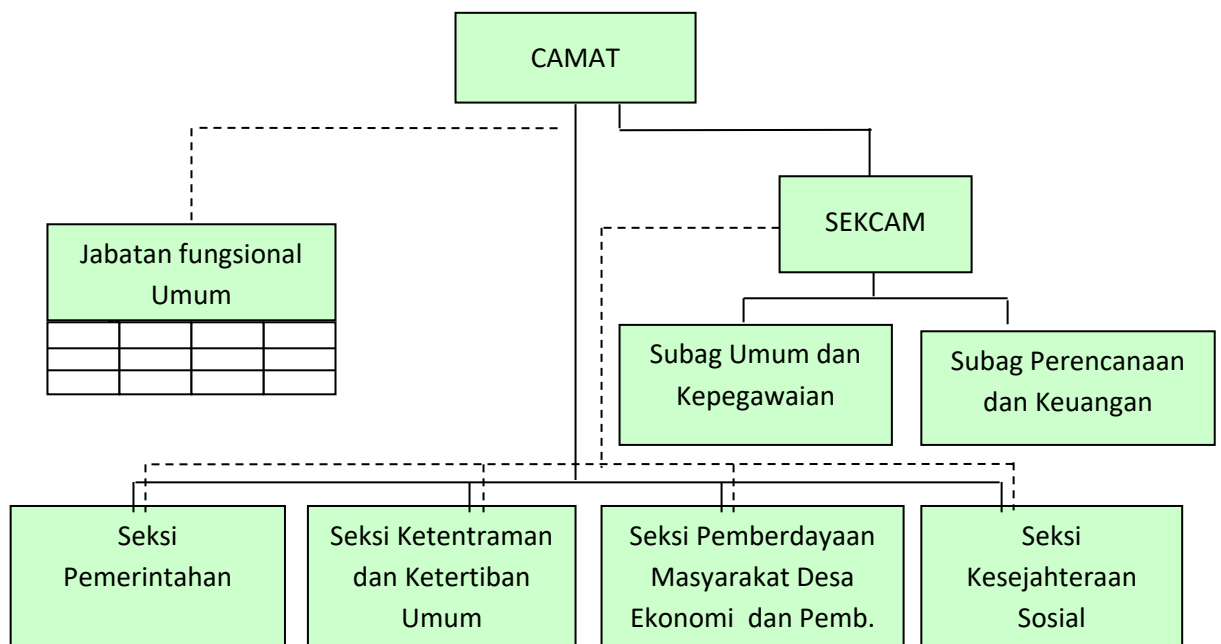
dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukarame

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Sukarame

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Sukarame

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Kondisi SDM Kecamatan Sukarame Tahun 2025

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	3
		e. S1	6
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	-
		c. III	9
		d. IV	2
4.	Status Pegawai	a. ASN	11
		b. P3K PW	1
5.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	3
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukarame

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukarame

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sukarame.

Tabel 1. 2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan di Kecamatan Sukarame Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Ringan
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Baik
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	2	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik/Rusak sedang
6	Kendaraan Roda 2	4/2/0	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	2/1	Baik/Rusak Berat
8	Laptop	1/2/1	Baik/RR/RB
9	Printer	3/1	Baik/RB
10	Faximile	1	Rusak Berat
11	Scanner	1/1	Baik/RB
12	Camera	2/1	Baik/Rusak Ringan
13	Proyektor	1/1	Baik/Rusak
14	Wereless	1	Rusak Ringan
15	Rak Besi	3	Baik
16	Filling Kabinet	1	Baik
17	Kursi Sice	3	Baik
18	Kursi Tamu Kayu	1	Rusak
19	Meja Kerja Pejabat	2	Baik
20	Meja Kerja Biasa	9	Baik
21	Tempat Tidur Kayu	1	Rusak

22	Meja Podium	1	Baik
23	Kursi Rapat/Lipat	10/8	Baik/Sedang
24	Kursi Rapat Plastik	80	Baik
25	Kursi Putar	1	Baik
26	CCTV	1 Set	Rusak
27	Televisi	1/1	Rusak
30	Meja Rapat	1	Sedang
31	Sound Sistem	1	Baik
32	Rak Arsip	3	Baik

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sukarame adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Sukarame dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Sukarame adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kecamatan Sukarame, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.

5. Terbatasnya Anggaran untuk Pemeliharaan Sarana dan prasarana
6. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan.

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1. 5 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Kedudukan Tugas dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 - 2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

LAMPIRAN

2.1. Rencana Strategis**2.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukarame merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Sukarame melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Sukarame yang tertera dalam Renstra periode tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Sukarame Tahun 2021–2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Sasaran Strategis Jangka Menengah Kecamatan Sukarame Tahun 2021 - 2026

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Index Reformasi Birokrasi Kecamatan	N/A	58 (CC)	62 (CC)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
2.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	N/A	59 (CC)	60 (BB)	61 (BB)	63 (BB)	65 (BB)
		Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya Kemandirian Desa Di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Peningkatan Status Desa	N/A	16,67	16,67	16.67	16,67	16,67
		Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame Tahun 2025 pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	61 (BB)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83
3.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100%

		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%
--	--	---	------

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Sukarame Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN SUKARAME TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
	BELANJA		2.078.751.861,00	100,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.818.821.861,00	87,49
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.497.861,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.971.000,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.100.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.253.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		63.950.000.00	3.08
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.600.000,00	

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	9.930.000,00	
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	31.420.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		145.925.000,00	7,03
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	145.925.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	1,20
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5			25.055.000,00	1,20

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.055.000,00	

3.1. *Capaian Kinerja*

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Sukarame dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan.

Kecamatan Sukarame telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Kecamatan Sukarame diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui formulir Perjanjian Kinerja, Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tujuan Kecamatan Sukarame. Adapun hasil pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran Kinerja Tahun 2025 dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel 3.2:

Tabel 3. 2
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame
Tahun 2025

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	61 (BB)	-	-
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83	85	102,41%
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026

Tabel 3. 3

Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarama

Sumber data: Laporan Data Kinerja Kec. Sukarama Tahun 2025

N o .	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Tingkat Kemaju an
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65 (BB)	-	-
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraa n pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83	85	102,41%
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarama	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%

3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Tabel 3. 4

*Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025
dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya*

N o .	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60,25 (B)	-	-
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85	78	95,12
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan	100%	100%	100%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5	6
		Perundang-undangan			

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukarame Tahun 2025

3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional

Tabel 3. 5
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Sukarame Tahun 2025 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	60,25	-	-
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85		
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%		

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Nasional 1	%
1	2	3	4	5	6
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

*Sumber data : * data realisasi nasional tidak tersedia*

3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame

Nilai evaluasi AKIP Tahun 2025, belum ada penilaian oleh Inspektorat, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target maupun dengan nilai AKIP tahun sebelumnya. Tetapi bila melihat dari hasil evaluasi Tahun 2024, nilai AKIP Kecamatan Sukarame sebesar 60,25(B) dengan katagori baik, berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya.

2. Indikator Sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM Kecamatan Sukarame Tahun 2025 sebesar 85 poin menunjukkan konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025.

unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

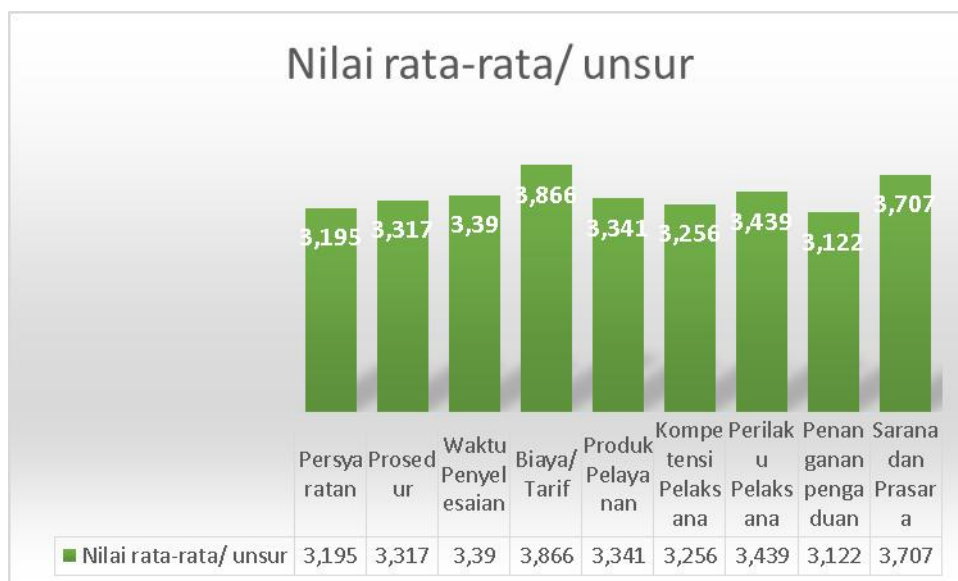
Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2025 terhadap 140 responden dengan jenis pelayanan selengkapnya pada tabel 3.6 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1	Persyaratan	3,195	0,355	85,01
2	Prosedur	3,317	0,368	
3	Waktu Penyelesaian	3,390	0,376	
4	Biaya/Tarif	3,866	0,429	
5	Produk Pelayanan	3,341	0,371	
6	Kompetensi Pelaksana	3,256	0,361	
7	Perilaku Pelaksana	3,439	0,382	
8	Penanganan pengaduan	3,122	0,347	
9	Sarana dan Prasara	3,707	0,412	

Grafik 1

Nilai Rata-rata IKM Tahun 2025



Dari hasil survei Tahun 2025, yang termasuk tiga unsur terendah dan prioritas perbaikan yaitu pengaduan layanan, persyaratan dan kompetensi pelaksana.

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,86 dari unsur layanan dan perilaku, sarpras mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,43 dan 3,70.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Sukarame sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

3. Indikator Sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame

Indikator dari sasaran ketiga yaitu meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame ada 3 indikator sebagaimana pada tabel Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja diatas diatas pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame menunjukkan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 dan target akhir Renstra sebesar 100%. Pengukuran kinerja sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Sukarame dibuktikan dengan capaian

hasil kinerja dari seluruh aparaturnya Kecamatan Sukarame yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator, Pengawas serta Fungsional Umum.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Sukarame berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Sukarame dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparaturnya Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sukarame pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Tahun Anggaran 2025 masuk kategori Baik yaitu sebesar 95,14%, ada efesiensi sebesar 4,86% antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efesiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efesiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efesiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2025 merupakan capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 7
Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	61 poin	-	-	1.806.263.861	1.715.309.971	94,96
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	83 poin	85 poin	102,41	63.950.000	54.820.000	85,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	100,00	145.925.000	145.798.100	99,90
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	100,00%	100,00%	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00	25.055.000	25.050.000	99,98
	Rata-rata				80,48	2.066.193.861	1.965.978.151	95,14
	Efisiensi		4,86%					

1.5. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Sukarame Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Sukarame sebagaimana pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8
Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis
Kecamatan Sukarame Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.806.263.861	1.715.309.971	94,96

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.950.000	54.820.000	85,72
3	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.925.000	145.798.100	99,90
		Persentase Potensi Konflik yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000	25.000.000	100,00
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.055.000	25.050.000	99,98
	Jumlah			2.066.193.861	1.965.978.151	95,14

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sukarame dalam Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Sukarame dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Sukarame sehingga tidak ada personil yang khusus menangani pengaduan terhadap pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan, selain itu keterbatasan dalam mensosialisasikan prosedur dan persyaratan yang seharusnya lebih mudah, tetapi masyarakat masih menganggap prosedur dan persyaratan yang rumit dalam pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Sukarame dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan serta keterbatasan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP, sehingga hasil evaluasi Tahun 2024 nilainya yaitu sebesar 60,25 (B).
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan

dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Sukarame berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Mengoptimalkan pegawai yang ada dalam pelaksanaan pelayanan, khususnya dalam menangani pegaduan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga unsur-unsur pelayanan yang masih rendah dapat ditingkatkan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Sukarame, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Sukarame, Januari 2026
KECAMATAN SUKARAME

Drs. ASEP NURTHAHJO, M.Si
Pembina
NIP. 19681993031008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA CAMAT SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a **AAN BUDIMAN, AM.Kg.,S.Sos**
Jabatan Camat Sukarame

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a **H. ADE SUGIANTO, S.IP**
Jabatan Bupati Tasikmalaya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Januari 2025 M
 R a j a b 1446 H

Pihak Kedua

H. ADE SUGIANTO, S.IP

Pihak Pertama

/w/ AAN BUDIMAN, AM.Kg.,S.Sos
Pembina
NIP. 19721010 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT SUKARAME KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kecamatan Sukarame	61 poin
2.	Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (I K M) Kecamatan	83 poin/nilai
3	Terciptanya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang di tangani	100%
4	Terciptanya kondusifitas Wilayah Kecamatan Sukarame	Persentase potensi dan Kejadian Konflik yang ditangani	100%
5	Terkelolanya Anggaran Kecamatan Secara Optimal	Persentase Penyerapan Anggaran Kecamatan secara optimal	95%
6	Tertaksananya rencana aksi dalam rangka pencapaian sasaran indikator dan kinerja utama organisasi dalam Perjanjian Kinerja	Persentase penyelesaian rencana aksi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	1.826.347.661,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	145.925.000,00	APBD

4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.000.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	27.255.000,00	APBD
J U M L A H		2.074.527.861,00	

Sukaramé, Januari 2025 M
R a j a b 1446 H

Pihak Kedua


H. ADE SUGIANTO, S.IP

Pihak Pertama


AAN BUDIMAN, AM.Kg., S.Sos
Pembina
NIP. 19721010 199503 1 004